PENGENALAN PENGETAHUAN SANTRI PESANTREN AL-MANSYHURIYAH TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA

Moh Shohib¹

¹Fakultas Hukum STIH Painan, Tangerang
Jalan K.H. Hasyim Ashari Karv. DPR Neroktog No. 236 Pinang, Tangerang shohiblaw@gmail.com

Abstract

Childhood is where children are in the process of growth and development. Therefore, children must be protected from all possible violence against children, especially sexual violence. Efforts to protect children must be given in full, comprehensive and comprehensive. The simplest step to protect children from sexual violence can be done by individuals, families and communities. So the prevention aspect that involves children, at least children are taught to recognize, reject and report the potential threat of sexual violence (Phedophilia). This is what confirms that the counseling system in Islamic boarding schools can at least help in providing understanding and problems regarding Phedophilia. Regarding the reason places in Islamic boarding schools are more preferred in an effort to avoid Phedophilia crime and understanding of children (santri) regarding the threat of sexual violence (Phedophilia), because the Islamic boarding school education as a means of mental religious formation. So that the purpose of this writing is to provide protection to children (santri) at the grassroots level.

Keywords: phedophilia, protection of children (santri), islamic boarding schools

Abstrak

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu, keluarga dan masyarakat. Maka aspek pencegahan yang melibatkan anakanak, minimal anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan seksual (*Phedofilia*). Hal inilah yang menguatkan bahwa sistem penyuluhan di dalam pondok pesantren setidaknya dapat membantu dalam memberikan pemahaman dan permasalahan mengenai*Phedofilia*. Mengenai alasan tempat di pondok pesantren lebih dipilih dalam usaha menghindari kejahatan*Phedofilia* dan pemahaman anak-anak (santri) mengenai ancaman kekerasan seksual (*Phedofilia*), karena pendidikan pondok pesantren sebagai sebuah sarana pembinaan mental keagamaan. Sehingga tujuan penulisan ini memberikan perlindungan pada anak (santri) di tingkat akar rumput.

Kata kunci: phedofilia, perlindungan anak-anak (santri), pondok pesantren

Pendahuluan

Pondok Pesantren, atau sering disingkat Pondok atau Ponpes adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional. Para santri/wati tersebut belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan ustadz/ ustadzah dan pimpinan pondok dipanggil Kiyai atau Buya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku seharihari. Di dalam pondok pesantren diajarkan nilai-nilai baik pada diri para santri sehingga kelak para santri akan mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan indigenous (ala) Indonesia, memiliki akar sosio-

historis yang cukup kuat di masyarakat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakat, sekaligus bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan. Pesantren harus memiliki kekuatan dan kemampuan strategis dalam menghasilkan manusia berkualitas, mendorong dan mengarahkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak hanya mendidik para santri ilmu agama, melainkan juga membekalinya dengan akhlak yang menjadi karakter khas dari seorang santri. Karena itu, tidak berlebihan ketika pesantren dikatakan sebagai sumber pendidikan karakter untuk menjawab persoalan bangsa.Pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia menjadi penting, karena terjadi

kemerosotan moral. Dalam hal ini, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik dan memiliki ciri khas yang sangat kuat dan lekat. Selain itu pendidikan pesantren memiliki tujuan bahwa pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid, tetapi untuk meningkatkan moral santrinya.

Para Santri yang belajar satu pondok biasanya memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat, baik antara sesama santri maupun antara santri dan kiai mereka. Situasi sosial yang berkembang di antara para santri menumbuhkan sistem sosial tersendiri. Di dalam pesantren para santri belajar hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin. Mereka juga dituntut untuk dapat mentaati kiai dan meneladani kehidupannya dalam segala hal, disamping harus bersedia, menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh kiai.

Seiring berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak didik (santri) serta merupakan stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak didik. Namun disisi lain akibat negatifnya adalah anak didik akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Perlindungan anak adalah menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari orangtua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yangdiberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuanganbangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifatkhusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hakasasi manusia.

Namun bagaimana seandainya di masa itu mereka harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental yang dapat menciderai mereka. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak yaitu: Pertama, Fisik (berupa: tendangan, pukulan, jambakan, tinju, tamparan, lempar benda, meludahi, mencubit, merusak, membotaki, mengeroyok, menelanjangi, push up berlebihan, menjemur, membersihkan toilet, lari keliling lapangan yang berlebihan/tidak mengetahui kondisi siswa. menyundut rokok, dan lain-lain). Kedua, Verbal (mencaci maki, mengejek, memberi label/ julukan jelek, mencela, memanggil dengan nama bapaknya, mengumpat, memarahi, meledek, mengancam, dan lain-lain). Ketiga, Psikis (pelecehan seksual, memfitnah, menyingkirkan, mengucilkan, mendiamkan,

mencibir, penghinaan, menyebarkan gosip). Melihat kasus-kasus kekerasan kepada anak yang terjadi di Indonesia selama ini memang memperlihatkan grafik yang semakin meningkat terutama yang berkaitan dengan kekerasan fisik, penganiayaan ataupun kekerasan seksual terhadap anak-anak (*Phedofilia*).

Phedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan yang menjadi korban pada umumnya anak-anak. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain.

Tindak pidana terhadap anak khususnya *Phedofilia* yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak Indonesia sudah banyak terjadi.Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (pedofilia) tersebut maka diperlukan suatu pendekatan dan sosialisasi massif yang harus dilakukan melalui penyuluhan agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Untuk menguatkan dan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput maka sistem penyuluhan dilakukan pada pondok pesantren setidaknya dapat membantu anak-anak (Santri) dalam memberikan pemahaman dan permasalahan mengenai *Phedofilia*. Mengenai alasan tempat di pondok pesantren lebih dipilih dalam usaha menghindari terjadinya kejahatan *Phedofilia* dan pemahaman santri mengenai ancaman kekerasan seksual (*Phedofilia*), karena pendidikan pondok pesantren sebagai sebuah sarana pembinaan mental keagamaan.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan dan pengenalan terhadap santri terhadap tindak kejahatan *Phedofilia*, yang diharapkan pengetahuan dan sikap preventif ini diperlukan agar santri bisa terhindar dari tindak kejahatan *Phedofilia* yang mungkin saja bisa mengancam mereka dimana pun berada. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018, dari pukul 09.00-16.00 WIB di aula Pondok Pesantren Al-Mansyuriyyah Tangerang Selatan. Penyampaian materi ini diberikan kepada para santri kelas 7–12 dengan menggunakan slide presentasi dan *infocus* sebagai medianya.

Adapun metode penyampaiannya melalui transfer ilmu pengetahuan, pengenalan situasi dan contoh-contoh yang ditemukan dalam masyarakat. Slide presentasi dibuat semenarik mungkin dengan menyisipkan beberapa ilustrasi kartun dan tulisan yang menggunakan bahasa Arab yang disesuaikan dengan penggunaan bahasa Arab dan Inggris.

Untuk mengetahui pemahaman materi oleh santri, apakah diterima dengan baik, seetelah selesai penyuluhan, diadakan pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas santri dengan orang lain terkait tindak kejahatan seks anak yang mungkin mengintai disekitar mereka. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian dan metode penyampaiannya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan peningkatan pemahaman santri (anak) terhadap tindakan *Phedofilia*,antara lain:mengenali seseorang sekeliling kita dengan cara mengetahui ciri-ciri seorang *Phedofilia*. Ada 4 (empat) karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang *Phedofilia*, yaitu:

- 1. Pola perilaku jangka panjang dan persisten, diantaranya: a) Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual berikutnya. b) Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja. Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang vang seumur dengan mereka. c) Riwayat pernah dikeluarkan dari militer. Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan pedophil dan akan membuat dakwaan dan tuntutan terhadap mereka. d) Sering berpindah tempat tinggal. Pedophil menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba-tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas. e) Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya. Catatan penahanan terdahulu merupakan indikator bahwa pelaku ditahan polisi karena perbuatan yang berulang-ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak. f) Korban banyak. Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indikator kuat bahwa ia adalah pedophil. g) Percobaan berulang dan beresiko tinggi. Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat trampil merupakan indikator kuat bahwa pelaku adalah seorang pedophil.
- 2. Menjadikan anak-anak sebagai obyek preferensi seksual, mempunyai ciri-ciri umum, yaitu diantaranya: a)Usia> 25 tahun, single, tidak pernah menikah. Pedophil mempunyai preferensi seksual terhadap anak-anak, mereka mempunyai kesulitan dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah. b) Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan

- indikator di atas. c) Bila tidak menikah, jarang berkencan. Seorang laki-laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan di sini. d) Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangan. Pedophil kadang-kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak-anak. e) Minat yang berlebih pada anak-anak. Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang pedophil, tapi menjadi alasan untuk diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini dikombinasikan dengan indicator-indikator lain. f) Memiliki teman-teman yang berusia muda. Pedophil sering bersosialisasi dengan anak-anak dan terlibat dengan aktifitas-aktifitas golongan remaja. g) Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang pedophil mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika seseorang yang dicurigai sebagai pedophil mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temannya itu adalah juga seorang pedophil. h) Preferensi umur dan gender. Pedophil menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada pedophil yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun, ada juga yang menyukai anak lelaki 6-12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur. i) Menganggap anak bersih. murni, tidak berdosa dan sebagai obyek. Pedophil kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak-anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak-anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka.
- 3. Memiliki teknik yang berkembang dengan baik dalam mendapatkan korban, diantaranya; a) Terampil dalam mengidentifikasikan korban vang rapuh. Pedophil memilih korban mereka, kebanyakan anak-anak korban broken home atau korban dari penelantaran emosi atau fisik. Keterampilan iniberkembang dengan latihan dan pengalaman. b) Berhubungan baik dengan anak, tahu cara mendengarkan anak. Pedophil biasanya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan anak-anak lebih baik daripada orang dewasa lainnya. Mereka juga tahu cara mendengarkan anak dengan baik. c) Mempunyai akses ke anak-anak. Ini merupakan indicator terpenting bagi pedophil. Pedophil mempunyai metode tersendiri untuk memperoleh akses ke anak-anak. Pedophil akan berada di tempat anakanak bermain, menikah atau berteman dengan wanita yang memiliki akses ke anak-anak, memilih pekerjaan yang memiliki akses ke anakanak atau tempat dimana dia akhirnya dapat berhubungan khusus dengan anak-anak. d) Lebih

sering beraktifitas dengan anak-anak, seringkali tidak melibatkan orang dewasa lain. Pedophil selalu mencoba untuk mendapatkan anak-anak dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain. e) Terampil dalam memanipulasi anak. Pedophil menguunakan cara merayu, kompetisi, tekanan teman sebaya, psikologi anak dan kelompok, teknik motivasi dan ancaman. f) Merayu dengan perhatian, kasih sayang dan hadiah. Pedophil merayu anak-anak dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, habiskan waktu dengan anak-anak dan membeli hadiah, g) Memiliki hobi dan ketertarikan yang disukai anak. Pedophil mengkoleksi mainan, boneka atau menjadi badut atau ahli sulap untuk menarik perhatian anak-anak. h)Memperlihatkan materi-materi seksual secara eksplisit kepada anak-anak. Pedophil cenderung untuk mendukung atau membenarkan anak untuk menelepon ke pelayanan pornografi atau menghantar materi seksual yang eksplisit melalui komputer pada anak-anak.

4. Fantasi seksual yang difokuskan pada anak-anak, yaitu; a) Dekorasi rumah yang berorientasi remaja. Pedophil yang tertarik pada remaja akan mendekorasi rumah mereka seperti seorang remaja lelaki. Ini termasuk pernak-pernik seperti mainan, stereo, poster penyanyi rock, dan lainlain. b) Memfoto anak-anak. Pedophil memfoto anak-anak yang berpakaian lengkap, setelah selesai dicetak, mereka menghayalkan melakukan hubungan seks dengan mereka. c) Mengoleksi pornografi anak atau erotika anak. Pedophil menggunakan koleksi ini untuk mengancam korban agar tetap menjaga rahasia aktivitas seksual mereka, koleksi ini juga digunakan untuk ditukar dengan koleksi pedophil yang lain.

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan.Pelecehan seksual dilakukan secara fisik atau lisan menggunakan ejekan atau kata-kata yang tidak sopan untuk menunjuk pada sekitar hal yang sensitif pada seksual.Secara fisik pelecehan seksual bisa dilakukan dengan sengaja memegang wilayahwilayah seksual lawan jenis. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya.

Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya.Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Dalam rangka pencegahan jangka panjang perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah (pondok pesantren), Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap kasus kekerasan seksual. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Sebelum menjelaskan cara mencegah, terlebih dahulu mengetahui beberapa pelaku yang bisa membantu mencegah darurat kekerasan. Pelaku pencegah kekerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu langsung dan tidak langsung.Sasaran pelaku pencegah langsung adalah pendidik (pondok pesantren/ sekolah), orangtua, tokoh keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, teman sebaya, pengelola program lintas sektor terkait.Sedangkan pelaku pencegah tidak langsung adalah akademisi, organisasi profesi, LSM dan aparat penegak hukum.

Menurut Soetjiningsih, (2004:263), tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha memenuhi kebutuhan emosi anak dengan sebaikbaiknya dan mengetahui faktor-faktor resiko terjadinya tindak kekerasan pada anak. Strategi pencegahan dilakukan melalui program perlindungan diri bagi anak yang terdiri dari dua bagian utama yaitu sebagai berikut: Pertama, Pendidikan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum, hal tersebut dapat dilakukan langkahlangkah, menanamkan nilai rasa aman, memberikan informasi pada anak mengenai kekerasan, memahami situasi lingkungan sekitar anak, menilai tempat yang aman dan tidak aman, bersikap waspada pada orang-orang dewasa asing di sekitarnya, mengenali dan menyadari tanda-tanda bahaya awal, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri. Kedua, Pendidikan perlindungan terhadap kekerasan seksual diantaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendakinya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

Pendidikan karakter perlu dilakukan di pondok pesantren dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan pondok pesantren dari mulai Madrasah (Sekolah Dasar). Selain itu, secara periodik, pihak manajemen sekolah melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, karyawan sekolah, guru maupun kepala sekolah sehingga lebih terbina keakraban diantara santri-santri (murid) dengan pihak pondok pesantren. Selain itu perlu disampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang menarik, sebagai bagian dari kegiatan *life skill* yang dilaksanakan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren.

Materinya adalah, 4 (empat) organ yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, kecuali oleh orang tua (ibu) dan dokter (tatkala ia sakit, dengan pendampingan orang tua). Organ tubuh tersebut adalah dada (buah dada),selangkangan (depan dan belakang) serta pantat, dengan mengetahui bahwa organ tersebut adalah organ terlarang, anak dapat melindungi ataupun menolak apabila ada seseorang yang akan melakukan percobaan kekerasan seksual. Pemahaman antisipasi apabila pelaku melakukan percobaan juga perlu disampaikan, apa yang dilakukan apabila tiba-tiba ada seseorang yang akan melakukan kekerasan seksual melalui 4 (empat) organ terlarang tersebut.

Kewaspadaan masyarakat khususnya di lingkungan pondok pesantren akan adanya bahaya *Phedofilia* perlu ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita *Phedofilia*. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku *Phedofilia* adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dan lainlain. Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orang tua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak.

Kesimpulan

Pencegahan jangka panjang akan adanya bahaya *Phedofilia*perlu ditingkatkan dari berbagai pihak yang terlibat, diantaranya pihak pondok pesantren. Karena santri (anak) wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadapnya, terutama kekerasan seksual dengan caramemberi porsi pembelajaran tentang aggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dengan adanya pemahaman antisipasi apabila tiba-tiba ada sese-

orang yang akan melakukan kekerasan seksual dan mengetahui bahwa organ tersebut adalah organ terlarang, maka santri (anak) dapat melindungi ataupun menolak apabila ada seseorang yang akan melakukan percobaan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- F. Amelia, A. Bakar, and H. Zuliani, "Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh," *J. Ilm. Mhs. Bimbing. dan Konseling*, vol. 2, no. April, pp. 1–11, 2017.
- M. Dampak, D. Kekerasan, and P. Anak, "Mencegah dampak darurat kekerasan pada anak indonesia," pp. 81–88.
- M. Siti. "Metode Pendidikan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Anna'im Ajisoko Desa Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen." IAIN Surakarta, 2017.
- Pi. Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya," *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–28, 2015.
- R. Ibrahim. "Pesantren Dan Pengabdian Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Dawar Boyolali)," *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 89–108, 2016.
- R. W. Adijaya. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pedophilia Dengan Pelaku Wna Dihubungkan Dengan Undang—Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Fakultas Hukum UNPAS, 2015.
- S. Eko, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam," *J. Huk. Islam*, vol. 14, pp. 1–25, 2016.
- S. Sutrisno, "Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta," *J. Elektron. Mhs. Pend. Luar Sekolah-S1*, vol. 6, no. 5, pp. 509–515, 2017.
- T. Handayani, K. kunci, K. Seksual, and dan Aib Keluarga, "Jurnal Mimbar Justitia Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," pp. 826–839.